



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

umur 26 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,
tempat kediaman di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan
kepada **Romy Pakaya, SH**, Advokat, yang berkantor di
Jalan Sulawesi, Nomor 43, RT/RW 003/004, Kelurahan
Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2020
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Limboto, dengan register Nomor 103/KT/2020, tanggal 10
Agustus 2020, dahulu sebagai Termohon
Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai
Pemanding;

Melawan

#####, umur 25 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota
POLRI, tempat kediaman di Desa Dumati, Kecamatan
Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai
Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang
sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Lbt, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto dan permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut di atas karena :

1. Bahwa Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum pada Putusan dalam Konvensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto namun tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Limboto dalam putusan Rekonvensi yang hanya mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni :
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Yang menurut Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nilai tersebut sangat kecil;
2. Bahwa walaupun dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak menentukan nilai nominal Nafkah Iddah, namun lazimnya Nafkah seorang istri setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, dengan demikian Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dibebankan untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total senilai 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa demikian pula dengan kewajiban bekas suami bilamana perkawinan putus karena talak sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah**,

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun memang Mut'ah tidak juga diatur nominalnya, namun bekas suami wajib memberikan hadiah atau kenang-kenangan baik berupa uang atau barang yang sewajarnya sesuai kemampuan bekas suami apalagi Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Anggota POLRI yang Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakini mampu memberikan Mut'ah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dengan nilai nafkah anak yang diwajibkan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan dengan kenaikan 20 % pertahun, nilai tersebut dirasa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cukup untuk anak seumur 4 tahun dengan kebutuhan Susu, Popok, Makanan, Snack, Pakaian dan kebutuhan lain-lain yang setiap hari semakin meningkat, dengan demikian sangat wajar jika Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Lbt, tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 2 Oktober 2020 dan Terbanding pula telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 September 2020, namun baik Pembanding maupun Terbanding, tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Lbt, tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo dan telah diberitahukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Limboto dengan surat Nomor W.26-A/930/HK.05/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 2020, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 29 Juli 2020 yang dihadiri Pemohon/Terbanding dan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 190 ayat (2) jo. Pasal 199 ayat (1), Rbg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 534/Pdt.G/2020/PA. Lbt., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Lbt., tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Limboto Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 10 Oktober 2019 dengan alasan tidak pernah rukun sebagai suami istri setelah menikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2020 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag., tertanggal 6 Nopember 2019, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pokok perkara dalam Kompensi dari halaman 11 sampai halaman 15 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, dictum amar putusan dalam Kompensi tersebut harus dipertahankan/dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan rekompensi dari halaman 15 sampai halaman 21 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, dictum amar putusan dalam Rekompensi tersebut harus dipertahankan/dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan yang berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Lbt tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang diajukan banding;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Yusuf Effendi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** dan **Dra. Bannasari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Salma Musada, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Bannasari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Salma Musada, S.H

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp.134.000,00

2. Materai Rp. 6.000,00

3. Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)